

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dunia saat ini sedang digemparkan dengan *Coronavirus disease* atau biasa dikenal virus COVID-19. Virus ini tidak terlihat namun sangat mengancam kehidupan manusia, dengan waktu satu bulan virus ini sudah tersebar di berbagai negara yang awal mulanya terjadi nya di kota Wuhan, China (Qiu et al., 2020). Sejak *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia telah menyatakan perubahan status menjadi pandemi dimana sebelumnya status COVID-19 adalah epidemi. Alasan perubahan status ini dikarenakan secara unsur geografis sudah tersebar luas hingga mencapai 114 negara tidak terkecuali di Indonesia (Zahrotunnimah, 2020). Virus ini mengancam berbagai sektor kehidupan manusia seperti kesehatan, perekonomian, perdagangan, dan lain-lain. Saat ini negara-negara di dunia mulai mengencangkan pembatasan aktivitas manusia atau pembatasan sosial guna untuk mengurangi tersebar luasnya penyakit tersebut (Burhanuddin & Abdi, 2020).

Pembatasan sosial ini dinilai kurang efektif dikarenakan aktivitas manusia yang sebagian besar berpenghasilannya melalui kontak sosial. Maka dunia menerapkan sistem *Lockdown* dimana aktivitas manusia benar-benar dibatasi dan diperbolehkan meninggalkan atau memasuki wilayah tertentu apabila ada kepentingan genting (Buana, 2020). Pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi tersebarnya virus corona dan menurunkan angka kematian akibat

virus COVID-19. Namun hal ini perlu digaris bawahi pihak pemerintahan pusat di negara masing-masing mampu menjaga kebutuhan warganya berupa bantuan sosial dan keringanan ekonominya berupa pajak. Sejarah telah mencatat bencana alam non alam ini pernah terjadi sebelumnya dan dapat mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat tanggap yaitu virus Ebola, SARS, H5N1 atau Flu Burung, HIV, MERS, dan lain-lain (Zahrotunnimah, 2020).

Pemerintah Indonesia membuat protokol kesehatan penanggulangan wabah COVID-19 yang terpusatkan pada Kementerian Kesehatan RI (Telaumbanua, 2020). Langkah tersebut diambil untuk memberikan informasi secara cepat tanggap dalam pengecekan individu maupun standar-standar penanggulangan COVID-19 lainnya. Hal ini seiring keluhan yang didapatkan masyarakat terkait dengan kurangnya akses informasi yang memadai dari berbagai daerah. Masyarakat cenderung bingung dan khawatir hal ini diakibatkan oleh pelayanan yang kurang memadai di dalam penanggulangan virus COVID-19 (Telaumbanua, 2020). Penambahan jumlah pasien COVID-19 terus bertambah hingga hari Rabu, 4 November 2020 kasus di Indonesia menyentuh angka 421.731 kasus positif COVID-19 atau bertambah 3.356 kasus (Kompas.com, 2020). Pemerintahan pusat menghimbau untuk terus berbenah di dalam penanganan penanggulangan COVID-19 (Telaumbanua, 2020). Kebijakan tersebut salah satunya memusatkan media informasi bencana non alam pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sektor perekonomian melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat kebijakan stimulus agar sektor riil terus bergerak dan menjaga daya beli masyarakat. Stimulus tersebut berkaitan dengan pajak hingga bantuan dana untuk berbagai daerah dalam penanganan wabah virus COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan beberapa belanja besar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. Untuk sektor kesehatan disediakan anggaran sebesar Rp 75 triliun, untuk memperluas *social safety net* sebesar Rp 110 triliun, untuk sektor industri sebesar Rp 70,1 triliun, dan untuk cadangan sebesar Rp 150 triliun. Total anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam penanggulangan wabah virus COVID-19 mencapai Rp 405,1 triliun (Kemenkeu.go.id, 2020).

Kementerian Keuangan melakukan kebijakan untuk pemerintahan daerah yaitu menetapkan *refocusing* terhadap anggaran untuk penanganan virus COVID-19. Saat ini untuk memperkuat perekonomian domestik di tahun 2020, pemerintah mulai mendorong percepatan belanja melalui kebijakan padat karya tunai desa. Kementerian Keuangan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ingin mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa untuk melakukan aktivitas yang produktif terutama untuk penyerapan tenaga kerja di desa. Kementerian Keuangan melakukan pengalihan belanja negara ke penanganan COVID-19 merupakan inisiatif penghematan dari TKDD dari APBN 2020 yang mencapai sekitar Rp 856,9 triliun (Kemenkeu.go.id, 2020).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah dimana penyebaran COVID-19 cukup luas. Tercatat pada hingga hari Rabu, 4 November 2020 pasien yang terinfeksi virus corona sejumlah 3.972 pasien serta jumlah pasien meninggal mencapai 97 pasien (corona.jogjaprov.go.id, 2020). Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X membuat kebijakan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan penanganan COVID-19 dan mengalokasi dana ke setiap kabupaten/kota (Corona.jogjaprov.go.id, 2020). Penyebaran virus ini meluas hingga ke daerah Sleman hingga pada pada hari Rabu, 4 November 2020 melalui web resmi corona.jogjaprov.go.id jumlah pasien positif 1.815 dan jumlah pasien meninggal 30. Pemerintah Kabupaten Sleman (Pemkab Sleman) melakukan upaya dengan membentuk gugus tugas dan posko pelayanan terpadu dalam penanganan COVID-19 yang dikoordinasikan langsung oleh Dinas Kesehatan Sleman (Jogja.antarnews, 2020). Pemkab Sleman memberitahukan kepada masing-masing kepala desa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian risiko penanganan COVID-19 di wilayahnya serta mensosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat (Jogja.antarnews, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1, desa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki wilayah dan memiliki hak untuk mengurus pemerintahan sendiri serta diakui oleh Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan di dalam memfokuskan keuangan desa dan aset desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 bagian ke-8 tentang keuangan desa, sehingga kepala desa diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19 yaitu melalui alokasi dana desa. Menurut Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 terdapat dasar perubahan APBDes yaitu menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, serta bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terdapat desa-desa yang masuk wilayah dalam Keadaan Luar Biasa (KLB) nantinya APBDes bisa dapat langsung diubah dan direalisasikan untuk memenuhi upaya penanggulangan COVID-19.

Penanganan COVID-19 pada alokasi dana desa pada setiap desa Kabupaten Sleman memiliki permasalahan validitas penyaluran BLT. Permasalahan tersebut seperti pendataan warga yang layak mendapatkan bantuan dan juga warga yang memiliki identitas sebagai warga daerah (Beritasatu.com, 2020). Permasalahan lainnya terjadi pada sisi transparansinya penyaluran bantuan sosial yaitu pada pendataan warga desa kecamatan depok yang telah meninggal namun tetap mendapatkan bantuan sehingga hal ini menjadi polemik pada penyaluran dana sosial untuk penanganan COVID-19 (Krijogja.com, 2020) . Pada pemerintahan desa di Tegaltirto Kabupaten Sleman terjadi penyelewengan anggaran dana desa dan kurang pertanggungjawaban

serta transparansinya terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 (Jogja.suara.com). Hal tersebut memicu kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa dan juga mengurangi sikap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa perlu membangun koneksi yang baik dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa pandemi COVID-19 yaitu melalui bansos, bantuan langsung tunai dan pelayanan lainnya.

Kepercayaan memiliki arti penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan masyarakat menurut (Arwati & Latif, 2019) didefinisikan sebagai bentuk penilaian dari tindakan yang jujur dan dapat memenuhi segala komitmen serta tidak merugikan bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan hal penting dalam bernegara karena tanpa adanya kepercayaan masyarakat, pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik (Halimatussa'diyah, 2012). Apabila kinerja pemerintah memiliki nilai yang baik maka masyarakat akan memberikan bentuk kepercayaan yang besar kepada pemerintah dan sebaliknya apabila kinerja dalam pemerintahan buruk maka bentuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun. Sehingga kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap suatu kinerja dari pemerintah dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Fard & Rostamy, 2007) dalam (Susliyanti & Binawati, 2020).

Kepercayaan masyarakat diartikan sebagai bentuk timbal balik atas kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan baik, transparan

serta akuntabel sebagai aparatur negara. Kepercayaan masyarakat akan muncul apabila pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang baik, memiliki kinerja yang kompeten, jujur, dapat diandalkan, dan dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat (Park and Blenkinsopp, 2011) dalam (Arwati & Latif, 2019). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditingkatkan dengan adanya pertanggungjawaban serta transparansi yang nantinya akan berpengaruh pada penilaian kualitas pelayanan publik. Di masa pandemi COVID-19 kepercayaan masyarakat memiliki peran penting dalam menilai kinerja pemerintah. Kepercayaan pada suatu hubungan akan memudahkan dalam menjalin kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pemerintah desa dengan masyarakat. Namun hal ini diperlukan sikap tanggung jawab dan pelaksanaan tugas dengan baik yaitu dengan adanya akuntabilitas dan transparansi. Apabila kepercayaan telah diwujudkan maka kualitas pelayanan publik akan meningkat.

Kualitas pelayanan menurut (Yulianto, 2020) memperkenalkan konsep pelayanan publik dimana program kegiatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat memiliki tingkat kepuasan, kepercayaan dan kesatuan dimana hasil merupakan salah satu bukti fisik dalam menilai suatu kinerja. Kualitas pelayanan hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat dimana masyarakat merupakan makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk dihargai, dihormati, dan dipenuhi kebutuhannya. Kualitas pelayanan publik juga lebih mengandalkan aspek kesederhanaan prosedur serta ketepatan waktu, di masa pandemi COVID-19 masyarakat memerlukan akses pelayanan yang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ketepatan waktu mengartikan bahwa pemerintah

perlu memastikan di dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat dengan waktu yang ditentukan. Kualitas pelayanan publik sangat diperlukan terlebih dengan masa pandemi virus COVID-19 asas-asas pada pelayanan selalu dikaitkan dengan kualitas pelayanan. Asas tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak, dan kewajiban. Semua asas tersebut perlu diselaraskan dengan kegiatan-kegiatan dalam penanganan COVID-19.

Tabel 1. 1 Anggaran Alokasi Dana Desa 2020 pada Pemerintah DIY

No	Kabupaten	Total
1	Sleman	105 Miliar
2	Bantul	105 Miliar
3	Kulon Progo	93 Miliar
4	Gunung Kidul	140 Miliar

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Pada kabupaten Sleman, penggunaan dana desa yang baru terealisasi adalah Rp 80 miliar dari total anggaran 105 miliar untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan penyemprotan desinfektan diberbagai desa (Tribunjogja, 2020). Selain itu terdapat dana yang digunakan untuk pengendalian penanganan COVID-19 yaitu penanganan sosial (Tribunjogja, 2020). Dana anggaran yang begitu besar hingga mencapai ratusan miliar guna untuk penanganan COVID-19 merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan publik terkait dengan kebijakan yang diberikan.

Tabel 1. 2 Jumlah Desa di Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Moyudan	4
2	Godean	7
3	Minggir	5
4	Gamping	5
5	Seyegan	5
6	Sleman	5
7	Ngaglik	6
8	Mlati	5
9	Tempel	8
10	Turi	4
11	Prambanan	6
12	Kalasan	4
13	Berbah	4
14	Ngemplak	5
15	Pakem	5
16	Depok	3
17	Cangkringan	5
Jumlah		86

Sumber: slemankab.go.id

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis luas letak wilayah Kabupaten Sleman adalah 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 km². Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun (Slemankab.go.id, 2020). Alokasi dana desa yang dialokasikan dari Kabupaten Sleman untuk penanganan COVID-19 mencapai Rp 105 miliar dan dapat bertambah. Dari dana tersebut pemerintahan desa menggunakan untuk pemberdayaan masyarakat, penyemprotan desinfektan, dan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Tribunjogja, 2020). Dengan adanya alokasi dana yang

besar ini diharapkan mampu merealisasikan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Pembahasan mengenai kualitas pelayanan publik sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yaitu dalam Qur'an Surah At-Taubah [09]: 105 yang berbunyi

عَلِمَ إِلَىٰ وَسْتَرْتُونَ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسِيرَىٰ أَعْمَلُوا وَقَلَّ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَیَبِّئُكُمْ وَالشَّهَادَةِ الْعَنِيبِ

Artinya:

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah [09]: 105)

Telah dijelaskan diatas bahwa siapapun yang bekerja melalui pekerjaan sesuai dengan bidangnya akan selalu dilihat Allah dan Rasul-Nya tidak lupa juga orang-orang yang senantiasa melihat hasil pekerjaanmu. Maka disaat hari akhir semua akan dikembalikan kepada Allah termasuk pekerjaan yang sudah diperbuat karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang disembunyikan dan apa saja yang diperlihatkan di dunia serta Allah akan memberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatan yang sudah diperbuat di dunia. Oleh karena itu, setiap manusia selalu dianjurkan untuk bekerja dengan

sebaik mungkin tanpa adanya unsur perbuatan yang menyebabkan kejelekan kualitas. Karena pada dasarnya pekerjaan ini akan selalu dilihat Allah, Rasul, dan manusia yang akan mendapatkan dampaknya.

United Nation Development Program (UNDP) menafsirkan di masa pandemi COVID-19 bentuk keamanan manusia (*human security*) yang terdiri dari kebebasan dari keinginan (*freedom from want*) dan kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*) (undp.org, 2009) dalam (Haryani, 2019). Kebebasan keinginan memiliki makna sebagai pemenuhan dasar manusia apabila terjadi kerusakan ekonomi disuatu negara pada saat pandemi. Sedangkan kebebasan rasa takut memiliki makna harga diri pada seseorang harus dihargai dan dihormati terlebih di masa pandemi keterlibatan antara negara sangat memperlibatkan masyarakat (Haryani, 2019). Kualitas pelayanan yang baik merupakan realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Government Governance* (GGG). *Good Government Governance* selalu melibatkan dalam aspek prinsip transparansi dan akuntabilitas. UNDP pada tahun 1997 mengungkapkan bahwa tidak ada transparansi maka tidak ada akuntabilitas dan jika tidak ada akuntabilitas maka transparansi tidak memiliki arti (M. Dahlan & Asep, 2017). Transparansi merupakan syarat yang harus terlaksananya dari prinsip akuntabilitas dimana secara normatif kedua prinsip tersebut saling berhubungan atau sejajar. Konsep saling berhubungan ini merupakan kegiatan kontrol dari hal pencapaian hasil dalam melakukan pelayanan publik yang memiliki pertanggungjawaban terhadap masyarakat

terkhusus akses informasi secara terbuka. Diharapkan dengan dilaksanakannya akuntabilitas dan transparansi, kualitas pelayanan publik dapat tercapai dengan optimal.

Menurut Hamka (2007) dalam (Widjajanti & Sugiyanto, 2015) terdapat point yang berkaitan dengan implementasi prinsip dari akuntabilitas dan transparansi dimana merupakan birokrasi publik dalam melakukan proses transformasi manajemen pemerintahan yang lebih baik kedepannya. Dari aspek transparansi dan akuntabilitas tersebut maka diharapkan pada tingkat kepercayaan masyarakat menjadi tinggi. Pelayanan publik yang kurang baik akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat dan memunculkan sikap sinisme rakyat. Satu tahap penting yang harus dilakukan pemerintah pada saat ini adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di masa pandemi COVID-19. Menurut Maas (2010) dalam (Widjajanti & Sugiyanto, 2015) mengatakan hasil dari kualitas pelayanan merupakan cerminan yang sesungguhnya, apabila kualitas pelayanannya buruk atau kurang baik maka terlihat bahwa terdapat banyak kekurangan seperti hal pengurusan kebutuhan masyarakat yang berbelit-belit, birokratis serta kurang jelasnya waktu dan biaya pengurusan terutama dalam hal perizinan. Disisi lain standar pelayanan yang masih kurang memuaskan ini merupakan faktor sebab akibat hubungan antara kualitas pelayanan publik dengan tingkat kepercayaan masyarakat.

(Nurrikiana et al., 2017) menguji tentang determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap

kepercayaan *public-stakeholders* di Lombok Timur. Hasilnya adalah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan *public-stakeholders*. Pada penelitian (Widjajanti & Sugiyanto, 2015) menguji tentang gaya kepemimpinan dan *good governance* sebagai upaya peningkatan excellent service dan kepercayaan masyarakat di Disperindag Jawa Tengah. Hasilnya adalah *good governance* yang meliputi akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap *public trust*.

Pada penelitian (Aprilia, 2019) menguji tentang determinan determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat di Lingsar Lombok Barat. Hasilnya adalah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan sedangkan transparansi tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Penelitian dari (Widodo et al., 2020) menguji tentang *good governance, culture, public satisfaction* terhadap *public trust* di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut bahwasanya *good governance* yang terdiri dari akuntabilitas dan transparansi tidak mempengaruhi *public trust* atau kepercayaan masyarakat.

Hasil dari penelitian diatas menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian (*gap research*) tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat, dari hasil tersebut menjadi alasan peneliti untuk menguji kembali pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Hermansyah et al., 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel, waktu penelitian, dan tempat penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *cluster random sampling*. Terdapat penambahan variabel pada penelitian ini yaitu kualitas pelayanan publik masa pandemi COVID-19 sebagai variabel intervening. Waktu penelitian yaitu saat pandemi COVID-19 dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pemerintahan Desa khususnya daerah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dengan Kualitas Pelayanan Publik Masa Pandemi COVID-19 Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa Kabupaten Sleman).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik Masa Pandemi COVID-19?
2. Apakah Transparansi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik Masa Pandemi COVID-19?

3. Apakah Kualitas Pelayanan Publik Masa Pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap Kepercayaan Masyarakat?
4. Apakah Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kepercayaan Masyarakat?
5. Apakah Transparansi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kepercayaan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan bukti empiris pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kualitas pelayanan publik masa pandemi COVID-19.
2. Mendapatkan bukti empiris pengaruh transparansi dana desa terhadap kualitas pelayanan publik masa pandemi COVID-19.
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kualitas pelayanan publik masa pandemi COVID-19 terhadap kepercayaan masyarakat.
4. Mendapatkan bukti empiris pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.
5. Mendapatkan bukti empiris pengaruh transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait dengan kualitas pelayanan publik pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penyusunan penelitian pada masa yang akan datang dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan Desa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan dan memberikan informasi yang relevan bagi pemerintahan desa agar dalam penerapan kebijakan kualitas pelayanan publik dapat diterapkan sebaik-baiknya. Sehingga tujuan dari penerapan *Good Governance* secara nyata telah diterapkan dan meningkatkan kinerja pelayanan dimana masyarakat yang akan mendapatkan dampaknya langsung.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana informasi bagi masyarakat terkait kinerja instansi pemerintah daerah dengan dibuktikan secara empiris tentang akuntabilitas dan transparansi dana

desa terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pelayanan publik masa pandemi COVID-19 sebagai variabel intervening.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana tambahan literatur dalam bidang organisasi sektor publik, khususnya tentang kinerja instansi pemerintah desa.